



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

PROSEDUR PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT

No. Dokumen
SPMI-UDS/SOP-
11/5/I/2022

No. Revisi

Halaman
13 - 15

Tanggal Terbit

17-3-2022

Ditetapkan oleh Dekan

Hella Meldy Tursina, S.Kep., Ns., M.Kep.

Definisi	Pemeliharaan kebersihan, perawatan, dan perbaikan alat-alat penunjang praktikum yang mengalami kerusakan
Tujuan	Menjelaskan prosedur pemeliharaan kebersihan, perawatan, dan perbaikan alat-alat penunjang praktikum yang mengalami kerusakan
Ruang Lingkup	Meliputi tata cara pemeliharaan kebersihan, perawatan, dan perbaikan alat-alat penunjang praktikum yang mengalami kerusakan
Acuan	1. SK Rektor Universitas dr. Soebandi 2. Peraturan laboratorium
Dokumen terkait	1. Daftar inventaris laboratorium 2. SOP pemeliharaan alat 3. Form pemeliharaan alat 4. Form perbaikan alat
Penanggung Jawab	1. Kepala laboratorium: Menganalisa kondisi alat laboratorium Laboran: 2. Mengelompokkan peralatan dalam kondisi baik atau rusak
Prosedur	1. Menyusun daftar inventaris alat-alat dan bahan praktikum di laboratorium 2. Kepala laboratorium menganalisa kondisi alat-alat di laboratorium setiap 3 bulan sekali 3. Laboran mengelompokkan peralatan dalam kondisi baik atau rusak 4. Laboran mendata peralatan yang rusak dan memasukkan pada buku keluar 5. Kepala laboratorium mengajukan permintaan pemeliharaan (perawatan) dan

	perbaikan peralatan laboratorium yang masih layak pakai kepada laboran 6. Kepala laboratorium mengecek apakah peralatan tersebut dapat diperbaiki sendiri atau membutuhkan perbaikan di luar atau mengganti dengan yang baru 7. Kepala laboratorium mengajukan surat perbaikan alat yang membutuhkan tenaga ahli kepada Rektor Universitas dr. Soebandi 8. Laboran melakukan perawatan dan pemeliharaan alat yang kondisinya masih layak pakai sesuai SOP pemeliharaan alat masing-masing alat 9. Laboran mencatat peralatan yang telah dilakukan pemeliharaan (perawatan) dan perbaikan alat di form pemeliharaan alat 10. Rektor Universitas dr. Soebandi mendisposisikan surat perbaikan alat kepada pihak rekanan 11. Pihak rekanan bertanggung jawab mencari informasi tenaga ahli yang mampu melakukan perbaikan alat hingga proses perbaikan alat selesai 12. Pihak rekanan mengembalikan alat yang sudah diperbaiki ke Kepala Laboratorium
--	---

